

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PARA PIHAK DALAM IMPLEMENTASI E-COURT DAN E- LITIGATION PADA PERADILAN PERDATA

Anggi Sri Haryati Simarmata

Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University
e-mail: anggi.sri@untirta.ac.id

Abd Manab

Faculty of Law, Islam Jember University
e-mail: abdmanafadv@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the protection of the parties' rights in the implementation of e-Court and e-Litigation in civil justice in Indonesia. The background of this research is based on the transformation of the judicial system towards digitalization as a response to the development of information technology in the era of the Industrial Revolution 4.0. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, supported by literature studies of primary and secondary legal materials. The results show that the implementation of e-Court and e-Litigation provides convenience in access to justice through efficiency in time, cost, and transparency of judicial processes. However, there are still several challenges in protecting the rights of the parties, such as the digital divide, low digital literacy, and potential violations of fair trial principles, including the right to be heard and the right to defense. In addition, there are risks of abuse of process and issues related to the validity and security of electronic documents

Keywords: e-Court, e-Litigation, Legal Protection

Pendahuluan

Era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar melalui disrupsi teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kekuasaan kehakiman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, sehingga sistem peradilan di Indonesia dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sistem peradilan yang sebelumnya bersifat formal, birokratis, dan bergantung pada dokumen fisik kini harus bertransformasi untuk memenuhi tuntutan layanan hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam praktiknya masih menghadapi kendala, seperti kompleksitas prosedur, lamanya penyelesaian perkara, serta potensi biaya tambahan.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung melakukan modernisasi melalui sistem *Electronic Court (e-Court)*. Sistem ini tidak hanya mengalihkan dokumen ke bentuk digital, tetapi juga mereformasi mekanisme administrasi dan persidangan. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019, yang juga mengatur *e-Litigation* sebagai bentuk persidangan secara daring.

Penerapan *e-Court* pada awalnya difokuskan pada perkara perdata karena karakteristiknya yang kompleks dan banyak menggunakan dokumen. Fitur seperti *e-Summons* membantu meningkatkan efisiensi, khususnya dalam proses pemanggilan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Namun demikian, penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* juga menimbulkan permasalahan, terutama terkait perlindungan hak para pihak. Tidak semua pencari keadilan memiliki akses dan kemampuan teknologi

yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Selain itu, muncul pula persoalan terkait prinsip fair trial, seperti hak untuk didengar, kesetaraan para pihak, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data.¹

Digitalisasi prosedural juga membuka peluang terjadinya *abuse of process*, yaitu penyalahgunaan prosedur hukum melalui pemanfaatan celah dalam sistem elektronik untuk keuntungan sepihak. Kurangnya akses informasi dan lemahnya verifikasi dokumen elektronik dapat merugikan pihak tertentu, termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam sengketa perdata.

Dalam praktiknya, proses peradilan elektronik juga berpotensi menyebabkan pihak tertentu tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai jalannya perkara, sehingga tidak dapat menggunakan haknya secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana *e-Court* dan *e-Litigation* mampu menjamin perlindungan hak para pihak secara adil dan setara.²

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hak para pihak dalam implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* pada peradilan perdata, khususnya dalam menilai sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin prinsip keadilan, kesetaraan, serta mencegah terjadinya *abuse of process* dalam praktik peradilan elektronik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku terkait implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* dalam peradilan perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum

acara perdata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

Konsep dan Dasar Hukum *e-Court* dan *e-Litigation*

E-court tersusun dari dua kata, yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “elektronik” adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, yaitu hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sementara itu, kata *court* berasal dari bahasa Inggris yang pertama kali digunakan pada abad pertengahan awal, yang dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah, atau sidang pengadilan .

E-court merupakan suatu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara elektronik, pengiriman dokumen persidangan (seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan), serta pemanggilan para pihak secara online. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, terutama dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara elektronik, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses berperkara.³

Sementara itu, *e-Litigation* adalah sistem persidangan secara elektronik yang merupakan bagian dari implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem ini merupakan pengembangan dari *e-Court* yang tidak hanya mencakup administrasi perkara, tetapi juga meliputi seluruh tahapan persidangan secara elektronik.

Dalam *e-Litigation*, proses beracara dilakukan secara digital, mulai dari penyampaian dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban,

replik, duplik, dan kesimpulan, hingga tahap pembuktian serta pengucapan putusan. Penerapan *e-Litigation* merupakan upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih praktis dan efektif, serta mampu mengatasi berbagai hambatan dalam proses peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.⁴

Dasar hukum penyelenggaraan *e-Court* dan *e-Litigation* di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan ini dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui PERMA tersebut, Mahkamah Agung mengatur penggunaan sistem elektronik dalam proses perkara di pengadilan guna meningkatkan efisiensi dan akses terhadap keadilan.

Ruang lingkup pengaturan dalam PERMA ini mencakup dua aspek utama, yaitu administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Administrasi perkara elektronik meliputi proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta pengelolaan dokumen perkara yang dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi Pengadilan. Sementara itu, persidangan elektronik mencakup seluruh tahapan persidangan seperti penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pengucapan putusan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* berlaku pada berbagai jenis perkara, antara lain perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Selain itu, keberadaan sistem ini juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hukum acara perdata (HIR, RBg, dan Rv), Undang-Undang tentang Mahkamah

Agung, Undang-Undang tentang Peradilan di berbagai lingkungan peradilan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perubahan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menitikberatkan pada penyempurnaan mekanisme administrasi dan persidangan elektronik, termasuk penguatan penggunaan Sistem Informasi Pengadilan, pengaturan mengenai domisili elektronik para pihak, tata cara pemanggilan secara elektronik, pelaksanaan persidangan jarak jauh termasuk pemeriksaan saksi dan ahli, serta pengakuan terhadap putusan elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, regulasi ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.⁵

Prinsip Perlindungan Hak Para Pihak Dalam Perlindungan Perdata

Hak akses terhadap keadilan *access to justice* merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hak para pihak dalam implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* pada peradilan perdata. Dalam konteks digitalisasi peradilan, *access to justice* tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemudahan akses melalui sistem elektronik, kejelasan prosedur, efisiensi waktu, serta keterjangkauan biaya bagi para pencari keadilan. Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam peradilan konvensional, seperti proses yang berbelit, lamanya waktu penyelesaian perkara, serta tingginya biaya perkara, sehingga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam perspektif perlindungan hak para pihak, sistem elektronik memberikan sejumlah keuntungan, antara lain transparansi proses persidangan, kemudahan dalam pendaftaran perkara, serta percepatan

administrasi dan pertukaran dokumen persidangan. Hal ini mendukung terpenuhinya prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak. Selain itu, dengan adanya akses digital, para pihak dapat memantau perkembangan perkara secara mandiri tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, sehingga mengurangi beban waktu dan biaya.

Namun demikian, implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* juga menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak para pihak, khususnya terkait kesenjangan akses teknologi, keterbatasan literasi digital, serta potensi gangguan sistem elektronik. Tidak semua pihak memiliki kemampuan atau fasilitas yang memadai untuk mengakses layanan peradilan berbasis digital, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam memperoleh keadilan. Selain itu, terdapat pula risiko terkait keamanan data, keabsahan dokumen elektronik, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan sistem yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* memiliki peran strategis dalam memperluas *access to justice* sekaligus melindungi hak para pihak dalam peradilan perdata. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat, serta adanya regulasi dan pengawasan yang memadai agar sistem peradilan elektronik benar-benar mampu menjamin keadilan yang substantif bagi seluruh pencari keadilan⁶

Hak atas persidangan yang adil (*fair trial*) merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa setiap pihak yang berperkara memperoleh perlakuan yang setara, tidak memihak, dan transparan selama proses persidangan. Dalam konteks penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, prinsip ini tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memastikan bahwa proses pemeriksaan perkara dilakukan secara objektif dan proporsional. Penerapan gugatan sederhana menunjukkan adanya pergeseran dari sistem peradilan yang formalistik menuju sistem yang lebih responsif, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan. Hal ini terlihat

dari peran aktif hakim dalam memimpin persidangan, memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, serta membantu mengungkap substansi sengketa, khususnya bagi pihak yang tidak memiliki pendampingan hukum.

Selain itu, prinsip persidangan yang adil juga tercermin dalam penyederhanaan prosedur beracara, seperti pembatasan tahapan persidangan dan alat bukti, yang bertujuan untuk mempercepat proses tanpa menghilangkan hak para pihak untuk didengar dan membela kepentingannya. Dengan demikian, efisiensi yang dihasilkan tidak mengurangi kualitas keadilan, melainkan justru mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti perbedaan penafsiran hakim terhadap kriteria perkara sederhana serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang berlaku, yang dapat memengaruhi keseimbangan para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat agar prinsip hak atas persidangan yang adil benar-benar dapat terwujud secara optimal⁷

Hak untuk didengar dan hak untuk membela diri dalam persidangan elektronik (*e-Court*) pada perkara perdata pada dasarnya tetap dijamin secara normatif. Hak untuk didengar tercermin dalam penerapan prinsip audi et alteram partem, di mana setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan melalui sistem *e-Litigation*. Meskipun dilakukan secara daring, seluruh tahapan tersebut tetap mengikuti hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak menghilangkan esensi keadilan prosedural. Selain itu, hak untuk membela diri juga tetap terlindungi karena para pihak dapat mengajukan bukti, termasuk dokumen elektronik yang diakui sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menggunakan tanda tangan elektronik dalam proses persidangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya

literasi digital, serta potensi hambatan komunikasi dalam persidangan online yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kedua hak tersebut. Dengan demikian, meskipun secara hukum hak untuk didengar dan membela diri telah dijamin dalam sistem *e-Court*, optimalisasi pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dari sisi teknis dan kesiapan pengguna.⁸

Asas-asas peradilan yang relevan dalam penelitian ini meliputi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai prinsip dasar dalam sistem peradilan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas sederhana menekankan proses yang tidak berbelit-belit, asas cepat menghendaki penyelesaian perkara dalam waktu wajar, dan asas biaya ringan bertujuan agar akses keadilan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya asas tersebut sering terkendala oleh birokrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia, dan faktor geografis. Oleh karena itu, penerapan *e-Court* menjadi solusi untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat proses, dan menekan biaya, sehingga asas-asas tersebut dapat terwujud secara lebih efektif dalam peradilan modern⁹

Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* Dalam Praktik

Sistem *e-Court* yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan inovasi dalam pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi para pencari keadilan. Melalui sistem ini, proses administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak.

Mekanisme *e-Court* diawali dengan layanan *e-Filing*, yaitu proses pendaftaran perkara secara online. Pengguna, khususnya advokat yang telah terdaftar dan tervalidasi oleh pengadilan, dapat mengakses sistem *e-Court* melalui akun yang dimiliki. Setelah login, pengguna memilih jenis perkara dan pengadilan yang dituju, kemudian mengunggah

dokumen gugatan atau permohonan beserta dokumen pendukung lainnya. Setelah seluruh data diisi dan dokumen diunggah, pengguna melakukan pengajuan pendaftaran secara elektronik. Sistem kemudian akan memproses data tersebut dan menghasilkan e-SKUM, yaitu taksiran biaya perkara, serta nomor *virtual account* yang digunakan untuk pembayaran.

Tahap berikutnya adalah *e- Payment*, yaitu mekanisme pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Setelah memperoleh e-SKUM dan nomor *virtual account*, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui berbagai saluran perbankan, seperti ATM, mobile banking, internet banking, maupun teller bank. Sistem *e-Court* akan secara otomatis melakukan verifikasi terhadap pembayaran yang masuk. Apabila pembayaran berhasil, maka perkara akan didaftarkan secara resmi dan pengguna akan memperoleh nomor perkara dari pengadilan. Dengan demikian, proses pembayaran menjadi lebih cepat, transparan, dan mengurangi potensi kesalahan administrasi.

Selanjutnya, mekanisme *e- Summons* digunakan untuk melakukan pemanggilan para pihak secara elektronik. Setelah perkara terdaftar, pengadilan akan mengirimkan surat panggilan sidang melalui sistem *e-Court* kepada para pihak yang terlibat. Pemanggilan ini dilakukan melalui email maupun notifikasi dalam aplikasi *e-Court*, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal persidangan tanpa harus menunggu panggilan secara manual. Selain itu, seluruh informasi terkait panggilan, jadwal sidang, dan pemberitahuan lainnya tersimpan secara digital dalam sistem, sehingga mudah diakses kembali apabila diperlukan.

Secara keseluruhan, ketiga layanan tersebut *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e- Summons* merupakan satu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam *e-Court*. Melalui mekanisme ini, proses administrasi perkara menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan berbasis teknologi di Indonesia.¹⁰

Mekanisme *e-Litigation* merupakan kelanjutan dari sistem *e-Court*, di mana proses persidangan dilaksanakan secara elektronik setelah perkara didaftarkan. Dalam sistem ini, seluruh tahapan persidangan,

mulai dari penyampaian jawaban, pembuktian, hingga putusan, dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Rantau.

Pada tahap jawaban, setelah hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*), para pihak tidak diwajibkan hadir secara fisik di pengadilan. Pihak tergugat dapat menyampaikan dokumen jawaban, yang kemudian dilanjutkan dengan replik dan duplik, melalui sistem elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan dengan cara mengunggah dokumen ke dalam aplikasi *e-Court*, sehingga pertukaran dokumen persidangan berlangsung secara digital tanpa tatap muka langsung.

Selanjutnya, pada tahap pembuktian, para pihak menyampaikan alat bukti secara elektronik. Bukti tertulis diunggah dalam bentuk dokumen elektronik yang telah diberi materai dan dapat menggunakan tanda tangan digital. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pemeriksaan saksi maupun ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media *teleconference*. Dengan demikian, proses pembuktian tetap berjalan sebagaimana persidangan konvensional, namun menggunakan media digital.

Tahap terakhir adalah putusan online, di mana pengucapan putusan tidak lagi harus dilakukan di ruang sidang secara langsung. Hakim akan mengunggah salinan putusan atau penetapan ke dalam sistem informasi pengadilan. Para pihak kemudian dapat mengakses hasil putusan tersebut secara elektronik. Salinan putusan yang disampaikan secara online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan dalam bentuk fisik.

Secara keseluruhan, mekanisme *e-Litigation* memungkinkan seluruh proses persidangan mulai dari penyampaian jawaban, pembuktian, hingga putusan dilaksanakan secara elektronik dengan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pihak karena proses persidangan menjadi lebih efisien, transparan, serta tidak mengharuskan kehadiran fisik di pengadilan.¹¹

Mekanisme *e-Litigation* merupakan kelanjutan dari sistem *e-Court*,

di mana proses persidangan dilaksanakan secara elektronik setelah perkara didaftarkan. Dalam sistem ini, seluruh tahapan persidangan, mulai dari penyampaian jawaban, pembuktian, hingga putusan, dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Rantau.

Pada tahap jawaban, setelah hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*), para pihak tidak diwajibkan hadir secara fisik di pengadilan. Pihak tergugat dapat menyampaikan dokumen jawaban, yang kemudian dilanjutkan dengan replik dan duplik, melalui sistem elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan dengan cara mengunggah dokumen ke dalam aplikasi *e-Court*, sehingga pertukaran dokumen persidangan berlangsung secara digital tanpa tatap muka langsung.

Selanjutnya, pada tahap pembuktian, para pihak menyampaikan alat bukti secara elektronik. Bukti tertulis diunggah dalam bentuk dokumen elektronik yang telah diberi materai dan dapat menggunakan tanda tangan digital.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, pemeriksaan saksi maupun ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media teleconference. Dengan demikian, proses pembuktian tetap berjalan sebagaimana persidangan konvensional, namun menggunakan media digital.

Tahap terakhir adalah putusan online di mana pengucapan putusan tidak lagi harus dilakukan di ruang sidang secara langsung. Hakim akan mengunggah salinan putusan atau penetapan ke dalam sistem informasi pengadilan. Para pihak kemudian dapat mengakses hasil putusan tersebut secara elektronik. Salinan putusan yang disampaikan secara online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan dalam bentuk fisik.

Secara keseluruhan, mekanisme *e-Litigation* memungkinkan seluruh proses persidangan mulai dari penyampaian jawaban, pembuktian, hingga putusan dilaksanakan secara elektronik dengan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku. Sistem ini memberikan kemudahan

bagi para pihak karena proses persidangan menjadi lebih efisien, transparan, serta tidak mengharuskan kehadiran fisik di pengadilan.

Transformasi hukum berperkara melalui penerapan *e-Court* dan *e-Litigasi* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan langkah modernisasi sistem peradilan di Indonesia yang memberikan berbagai kelebihan dan kemudahan bagi para pencari keadilan.

Melalui sistem ini, proses berperkara dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pengiriman dokumen, hingga persidangan dan penyampaian putusan. Salah satu keunggulan utama adalah efisiensi, di mana proses administrasi menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, penggunaan dokumen elektronik memudahkan penyimpanan dan akses data serta mengurangi penggunaan kertas. Sistem ini Secara *E-Litigasi* juga memberikan kemudahan akses karena para pihak dapat mengikuti proses persidangan kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya, termasuk biaya transportasi dan administrasi. Di samping itu, *e-Litigasi* memungkinkan proses persidangan, seperti penyampaian jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan, dilakukan secara online, bahkan pemeriksaan saksi atau ahli dapat dilakukan melalui teleconference. Dengan demikian, sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menciptakan proses peradilan yang lebih praktis, fleksibel, dan modern.¹²

Analisis Perlindungan Hak Para Pihak

Berdasarkan hasil telaah komparatif antara peradilan konvensional dan *e-court*, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya menjamin *access to justice* (akses terhadap keadilan). Peradilan konvensional masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti tingginya biaya, lamanya proses penyelesaian perkara, serta sulitnya akses bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Di sisi lain, *e-court* hadir sebagai inovasi yang mampu meningkatkan aksesibilitas

melalui kemudahan pengajuan perkara secara daring, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya . Namun demikian, implementasi *e- court* juga belum optimal karena masih terkendala oleh ketimpangan infrastruktur teknologi, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, minimnya interaksi langsung dalam proses persidangan elektronik juga berpotensi mempengaruhi kualitas keadilan prosedural. Oleh karena itu, meskipun *e- court* membawa kemajuan signifikan dalam memperluas akses terhadap keadilan, secara keseluruhan sistem yang ada saat ini masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam pemerataan teknologi dan peningkatan kesiapan masyarakat, agar *access to justice* benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.¹³

Fair trial dalam praktik Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tetap terpenuhi, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini karena hak atas peradilan yang adil tidak hanya ditentukan oleh hasil putusan, tetapi juga oleh kualitas proses persidangan yang melibatkan keaktifan dan partisipasi hakim secara kolektif. Data menunjukkan bahwa mayoritas hakim memiliki tingkat kehadiran yang tinggi, sehingga secara umum prinsip fair trial masih terjaga melalui proses deliberasi yang berjalan. Namun demikian, adanya ketimpangan kehadiran dan keaktifan beberapa hakim berpotensi mengurangi kualitas musyawarah, melemahkan prinsip kolegialitas, serta menimbulkan persepsi kurang optimalnya keadilan prosedural. Oleh karena itu, fair trial dapat dikatakan terpenuhi secara formal dan umum, tetapi secara substantif masih memerlukan penguatan, khususnya dalam memastikan konsistensi kehadiran dan keaktifan hakim sebagai bagian dari tanggung jawab etik dan konstitusional.¹⁴

Risiko pelanggaran hak dalam peradilan perdata elektronik terutama muncul dari ketimpangan akses teknologi, kelemahan dalam sistem pembuktian digital, serta masalah komunikasi atau notifikasi elektronik. Dari sisi akses teknologi, tidak semua pihak khususnya pihak ketiga memiliki kemampuan atau fasilitas yang memadai untuk mengakses sistem *e-court* dan *e-litigation*, sehingga mereka berisiko kehilangan kesempatan

untuk berpartisipasi atau mengajukan intervensi dalam perkara. Selain itu, dalam aspek pembuktian, penggunaan dokumen elektronik membuka peluang manipulasi data, seperti pengubahan isi dokumen, metadata, atau waktu unggah, yang dapat mengaburkan kebenaran materiil dan merugikan pihak yang tidak memiliki kemampuan teknis untuk memverifikasi keaslian bukti. Sementara itu, dari sisi komunikasi, sistem notifikasi elektronik yang tidak selalu andal misalnya karena kesalahan alamat email, akun tidak aktif, atau kegagalan sistem dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak mengetahui jalannya persidangan, sehingga kehilangan hak untuk didengar. Kombinasi dari ketiga faktor ini menunjukkan bahwa efisiensi prosedural digital berpotensi menimbulkan pelanggaran hak, khususnya bagi pihak yang tidak memiliki akses, kemampuan, atau posisi yang setara dalam sistem peradilan elektronik.¹⁵

Tantangan dan Kelemahan Implementasi

Kesenjangan digital menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem *E-Court* di masyarakat lokal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil bahkan tidak tersedia di daerah terpencil, serta keterbatasan kepemilikan perangkat seperti smartphone atau komputer. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga memperparah kondisi tersebut, di mana banyak individu belum mampu mengoperasikan teknologi atau memahami sistem *E-Court* dengan baik. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dari pihak pengadilan, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan maupun cara penggunaan *E-Court*. Akibatnya, muncul ketimpangan dalam akses keadilan, di mana hanya kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan teknologi yang dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal. Dengan demikian, kesenjangan digital tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga berimplikasi pada ketidakmerataan akses terhadap layanan hukum dan keadilan di masyarakat.¹⁶

Kesiapan aparat dan masyarakat dalam penerapan *E-Court* masih menjadi kendala utama. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kemampuan

teknologi baik dari aparaturnya pengadilan maupun pencari keadilan, seperti advokat dan masyarakat umum yang belum terbiasa menggunakan sistem elektronik. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap manfaat *E-Court* serta minimnya sosialisasi menyebabkan pemanfaatan sistem ini belum optimal. Bahkan, sebagian aparaturnya masih mempertahankan prosedur konvensional karena belum sepenuhnya menguasai teknologi yang digunakan.¹⁷

Pelaksanaan *E-Court* juga dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan regulasi yang menghambat efektivitasnya. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain gangguan sistem seperti error pada aplikasi, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta kurangnya sarana pendukung seperti perangkat komputer dan fasilitas persidangan elektronik. Selain itu, dari sisi regulasi, masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan dengan praktik di lapangan serta sistem yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung seluruh proses peradilan elektronik.¹⁸

Upaya Optimalisasi Perlindungan Hak

Upaya mengoptimalkan *e-Court* dan *e-Litigation* dalam sistem peradilan di Indonesia dilakukan melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh, baik dalam administrasi perkara maupun proses persidangan elektronik. Optimalisasi ini terlihat dari pengembangan berbagai layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, hingga *e-Litigation* yang memungkinkan proses berperkara dilakukan secara daring sehingga lebih cepat dan efisien. Selain itu, Mahkamah Agung juga mendorong modernisasi peradilan melalui inovasi sistem berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan layanan digital lainnya guna meningkatkan transparansi serta akses terhadap keadilan.¹⁹

Di sisi lain, untuk mencapai optimalisasi yang maksimal, diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan regulasi khususnya terkait pembuktian elektronik agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia baik aparat peradilan maupun masyarakat, serta pemerataan infrastruktur teknologi terutama di daerah yang masih terbatas akses internetnya. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi *e-Court* dan *e-Litigation* tidak hanya berfokus pada efisiensi administratif, tetapi juga harus menjamin keadilan yang inklusif dan

Kesimpulan

Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* dalam peradilan perdata merupakan langkah strategis dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pihak dalam proses administrasi maupun persidangan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Namun demikian, perlindungan hak para pihak belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta potensi gangguan terhadap prinsip fair trial, termasuk hak untuk didengar dan membela diri. Selain itu, risiko penyalahgunaan sistem dan kelemahan dalam pembuktian elektronik juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat agar implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga mampu menjamin keadilan yang substantif dan merata bagi seluruh pencari keadilan.

Pustaka Acuan

Adnyakausalya, Ni Made Angelina, dkk. "Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata dalam Menjamin Hak Para Pihak." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (Juli 2025). <https://doi.org/10.62281>.

Afrilianes, Putri Risti, Depri Liber Sonata, dan Mohammad Wendy Trijaya. "Upaya Modernisasi Peradilan di Era *New Normal*," *Jurnal Puslitbang Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (Februari 2021)

- ²⁰ Dinda Delfina, "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia," *JAPS* 6, no. 3 (Desember 2025)
- "Gugatan Sederhana dalam Perspektif *Access to Justice* pada Perkara Wanprestasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4405>.
- Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021).
- Asimah, Dewi. "Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era *New Normal*." *Jurnal Puslitbang Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (Februari 2021).
- Delfina, Dinda. "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia." *JAPS* 6, no. 3 (Desember 2025).
- Hidayatulloh, Bagus Anwar, dkk. "Etika Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Keaktifan Bersidang sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara atas Peradilan yang Adil." *Juris Humanity* (Desember 2025).
- Krismamita, Maximiliana, dkk. "Efektivitas Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Tata Usaha Negara melalui Sistem E-Court di Era Digital." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025). <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>.
- Kusuma, Dimas Wijaya, dkk. "Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (November 2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Nelson, Claraditha Adelia, dan Sidi Ahyar Wiragama. Transformasi Digital dalam Proses Peradilan Perdata di Era E-Court." *Jurnal Transparansi Hukum* (2022).
- Putri, Adelia, Aurelia Alysia Putri, Salwa Alifah Herwin, dan Sri Handayani.

“Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Proses E-Litigasi di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4893>.

Santoso, Alisya Putri, dan Sidi Ahyar

Wiraguna. “Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Elektronik: Analisis terhadap Potensi *Abuse of Process*.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025).

Shodikin, Akhmad, dkk. “Efektivitas

Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 2 (2021).

Tsabitha, Andara, Aulia Rahmadhani, Kalista

Revana Pebrianti, dan Salsabila Anggraini. “Analisis Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (Desember 2024).

WEBSITE

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN). “Transformasi Hukum Berperkara Secara e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dipublikasikan 5 Desember

2023. Diakses 16 April 2026. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16651/Transformasi-Hukum-Berperkara-Secara-e-Court-dan-e-Litigasi-di-Pengadilan.html>. (djkn.kemenkeu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “e-Court Mahkamah Agung RI.” Diakses 16 April 2026. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. (eCourt Mahkamah Agung)

Marthen Lanteng, “Transformasi Hukum Berperkara Secara e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan”, Artikel DJKN (5 Desember 2023)

Pengadilan Negeri Rantau. “Tata Cara Berperkara Secara e-Litigasi.” Diakses 16 April 2026. [https://pn-](https://pn-30)

Anggi and Abd Manab : *Analisis Perlindungan Hak Para Pihak ...*

rantau.go.id/web/index.php/te ntang-pengadilan/visi-misi/2-features/2031-tata-cara-berperkara-secara-e-litigasi-2. (Pengadilan Negeri Rantau)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.